



PUTUSAN

Nomor 0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara " Cerai Talak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentilnya tanggal 26 Juni 2014 memberi kuasa kepada **Yuherim bin M. Nazir Ali**, beralamat di Jl. Aur No. 4 RT.001 RW. 002 Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 10 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Mei 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor :0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/32-A/15/V/1985, tanggal 31 Mei 1985;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena alasan pekerjaan, dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di JL. Talang Betutu No. 12 Air Tawar Timur RT. 003 RW. 001 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Pemohon selalu tinggal di luar kota, seperti: di Medan, Riau, Jakarta dan lain-lain;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak Pertama** lahir tanggal 01 April 1986;
 - b. **Anak Kedua** lahir tanggal 27 Oktober 1992;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang mensyukuri uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon padahal Pemohon telah memberikan uang belanja semampu Pemohon, namun memang kadang-kadang jumlahnya tidak sebanyak yang Termohon minta;
 - b. Karena kondisi berjauhan mengakibatkan komunikasi Pemohon dan Termohon tidak lancar, sehingga menjadikan suasana rumah tangga kurang nyaman;
5. Bahwa pada awal tahun 2003, setiap Pemohon dengan Termohon berkomunikasi pasti akhirnya bertengkar sehingga Pemohon merasa kurang nyaman untuk pulang ke tempat kediaman bersama. Sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk tidak pulang ke tempat kediaman bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pemohon dengan telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan, sampai sekarang;

6. Bahwa pada awal tahun 2013, Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor :0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Pemohon diwakili oleh kuasanya sedangkan Termohon pada sidang pertama dan kedua tidak hadir, pada sidang selanjutnya Termohon hadir sendiri di persidangan:

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon pada sidang pertama dan kedua tidak hadir maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak untuk dilaksanakan dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon berstatus PNS telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 8000/658/SMAN.1/LA-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri I Lubuk Alung ;

Bahwa Termohon yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa sepanjang menyangkut identitas, tanggal dan tahun pernikahan, tempat tinggal setelah pernikahan serta telah dikaruniai anak 2 orang adalah benar sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 mulai goyah dan sering terjadi cekcok disebabkan masalah uang belanja yang tidak cukup sesuai yang Termohon minta;
- Bahwa benar komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lancar karena kondisi berjauhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No./32-A/15/V/1985, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tanggal 31 Mei 1985, telah dibubuhi meterai Rp 6000,00 dan diberi cap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bukti Saksi

Saksi Pertama, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Hildiana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal sama di rumah orang tua Termohon di Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor :0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih 10 tahun lamanya, Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan tidak pernah dilakukan;

Saksi Kedua, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman (Om) saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Hildiana;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Air Tawar, Padang;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi sejak 10 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak ada lagi;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan tidak pernah dilakukan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, juga dalil permohonannya telah didukung dengan bukti yang cukup, mohon dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon dan juga mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir pada sidang pertama dan untuk selanjutnya dihadiri oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon pada sidang pertama dan kedua tidak hadir dan telah hadir sendiri pada sidang lanjutan perkara ini, Majelis Hakim Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon untuk berdamai kembali dengan Termohon dan menangguknkan niatnya untuk menceraikan Termohon, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon telah bertetapan hati dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang perdamaian maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS telah memperoleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri I Lubuk Alung Nomor : 800/658/SMAN I/LA-2014, dengan demikian persyaratan administratif untuk melakukan perceraian bagi PNS sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor :0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dipandang telah terpenuhi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata dalil Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangganya sejak awal tahun 2000 sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak lancar karena kondisi tempat tinggal yang terpisah dan berjauhan, perselisihan dan pertengkaran memuncak tahun 2003 dan telah berakibat Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak ada komunikasi, hingga saat ini sudah lebih kurang 10 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon telah diakui Termohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang akan berakibat putusannya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dalam Islam dipandang sangat sakral dan mulia, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian, untuk halmana Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat P dan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil dan oleh karena itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah lebih 10 tahun lamanya dan tidak mengetahui apa penyebabnya, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan pembuktian di persidangan ditemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 29 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2000, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor :0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, terbukti dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sudah lebih 10 tahun lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan serta tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat diKabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan pasal 84 ayat 1 Undang-

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor :0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkakuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah, **Drs. MIATRIS**, Ketua Majelis, **Drs. H.SYAFRUDDIN AHMAD** dan **Drs. ADWAR, SH**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor 00547/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 12 Juni 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **KASMAN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD**

Drs. MIATRIS

2. **Drs. ADWAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor :0547/Pdt.G/2014/PA.Pdg



K A S M A N

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00